



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2017

INSPEKTORAT KABUPATEN SUMENEP

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 07 tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja Pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagai Organisasi penunjang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sumenep telah diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016. Dalam pelaksanaan kegiatannya Inspektorat Kabupaten Sumenep tetap mengacu kepada sistem manajemen modern antara lain didahului dengan perencanaan dalam hal ini disebut dengan Perencanaan Strategik (RENSTRA) untuk tahun 2016 - 2021 yang memuat tentang Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Kemudian aplikasi dari Rencana Strategik ini dituangkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari Renstra dimaksud, guna mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk kepentingan tersebut, perlu dijelaskan keberadaan Inspektorat kabupaten Sumenep sebagai berikut :

A. Kedudukan.

Kedudukan Inspektorat Kabupaten Sumenep adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah di bidang pengawasan.

Inspektorat Kabupaten Sumenep dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan membawahi Sekretariat, Inspektorat Pembantu Wilayah dan Kelompok Jabatan Fungsional. Selanjutnya Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 Sub Bagian, sedangkan Inspektur Pembantu Wilayah yang merupakan Jabatan Teknis meliputi 4 Wilayah Pengawasan (Inspektorat Pembantu Wilayah I, Inspektorat Pembantu Wilayah II, Inspektorat Pembantu Wilayah III dan Inspektorat Pembantu Wilayah IV).

Adapun dasar hukum yang menjadi pedoman sebagai organisasi Perangkat Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.

B. Tugas dan Fungsi

Tugas Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagaimana dijelaskan dalam BAB III Bagian Kesatu Pasal 4 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 tahun 2016 adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas inspektorat;
- b. Perencanaan program pengawasan;
- c. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- d. Melakukan Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Terhadap hasil pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja rata-rata adalah 94% atau termasuk kategori “**Baik**” dengan indikator sebagai berikut :

1. Prosentase laporan keuangan sesuai SAP;

2. Prosentase penyelesaian tindak lanjut;
3. Prosentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani;
4. Prosentase peningkatan kualitas hasil pengawasan;
5. Prosentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B;
6. Prosentase peningkatan standart penilaian IKK \geq 60;
7. Hasil survey kepuasan aparatur.

Dalam pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2017, didukung oleh dana APBD Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam DPA Inspektorat Kabupaten Sumenep sebesar Rp. 7.730.854.453,- meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.063.985.653,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.666.868.800,- Adapun realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 3.302.011.866,- atau 81,25% , dan Rp. 3.368.363.767,- atau 91,86% .

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran meliputi:


1. Pemahaman terhadap laporan keuangan yang sesuai SAP masih belum optimal;
2. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal oleh OPD selaku Objek Pemeriksaan masih rendah;
3. Terbatasnya tenaga Auditor (kualifikasi pendidikan teknik sipil dan akuntansi);
4. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengawasan;
5. Sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional pengawasan masih kurang memadai;
6. Belum optimalnya pengawasan melekat serta pembinaan secara intensif terhadap PNS yang dilakukan oleh atasan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan;
7. Belum terbentuknya sinergitas pengawasan antara pengawasan yang dilakukan oleh APIP dan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Legislatif serta pengawasan masyarakat dan telaahan sejawat (Inspektorat Provinsi dan BPKP).

Guna mengatasi keterbatasan atau kendala tersebut diatas diperlukan upaya penanggulangan sebagai berikut :

1. Melakukan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang sesuai SAP;
2. Mengadakan rapat pemutakhiran data intern sebagai upaya menuntaskan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja / Objek Pemeriksaan;
3. Mengajukan usulan pengangkatan/rekrutmen tenaga auditor baru sesuai kebutuhan;
4. Mengirimkan personil aparat pengawasan pada Diklat, *Workshop*, maupun *In House Training* sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dalam mengemban tugas-tugas pengawasan yang semakin kompleks ;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional pengawasan;
6. Perlu peningkatan pengawasan serta pembinaan secara intensif oleh atasan langsung sehingga dapat meminimalisir penyimpangan / pelanggaran dengan *Forum Group Discussion (FGD)*;
7. Diperlukan adanya sinergi pengawasan antara pengawasan yang dilakukan oleh Pengawasan Fungsional (APIP) dan pengawasan yang dilakukan oleh Legislatif serta Pengawasan Masyarakat, sejawat (Inspektorat Provinsi dan BPKP).

C. Struktur Organisasi dan Klasifikasi Jabatan

- a. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 39 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



- b. Jumlah serta Klasifikasi Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Sumenep dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Jabatan	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Inspektur	II.B	1	
2	Sekretaris	III.A	1	
3	Inspektur Pembantu Wilayah	III.A	4	
4	Kepala Sub. Bagian	IV.A	3	
5	Pejabat Fungsional Auditor (PFA)	-	19	
6.	Fungsional Umum	-	25	
J U M L A H			53	

D. Isu-isu Strategis Berdasarkan tugas pokok dan fungsi

Seiring dengan tuntutan masyarakat atas terselenggaranya Pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa guna mendorong tercapainya kehidupan masyarakat Sumenep yang makin sejahtera dengan pemerintahan yang bersih, mandiri, agamis, nasionalis, transparan, adil dan profesional yang mengharuskan organisasi pemerintahan yang ada untuk menjadi organisasi

yang lebih transparan, efektif dan akuntabel serta guna menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang, Inspektorat Kabupaten Sumenep menetapkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;

Atas hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2014, hal tersebut tentunya menjadi pemicu dalam perolehan opini yang lebih baik pada tahun anggaran berikutnya. Inspektorat Kabupaten Sumenep diharapkan mampu mengawal PD untuk lebih mampu menyajikan laporan keuangan yang handal sehingga peningkatan perolehan opini atas LKPD tahun yang akan datang menjadi keniscayaan.

2. Perluasan zona integritas pada PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, serta visi "SUPERMANTAP" Bupati Sumenep periode 2016-2021, Inspektorat mengemban salah satu unsur penguatan aksikorupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan perluasan zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) yang menjadi fokus Inspektorat pada masa yang akan datang.

3. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK);

Sebagai konsekuensi dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang aksi pencegahan pemberantasan korupsi Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) serta telah membentuk Tim Koordinasi Aksi PPK Pemerintah Kabupaten Sumenep. Inspektorat Kabupaten Sumenep berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan memastikan PD Pemerintah Kabupaten Sumenep telah melaksanakan RAD-PPK sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

4. Hasil evaluasi atas SAKIP PD;

Perbaikan tata pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diimplementasikan secara self assesment (penilaian mandiri) oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya secara mandiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi. Inspektorat selaku APIP bertanggung jawab mengawal PD untuk mampu merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya secara mandiri serta mampu menyajikan LAKIP

yang handal sehingga mampu membawa Kabupaten Sumenep mencapai target yang telah ditetapkan.

5. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) merupakan evaluasi dari beberapa aspek antara lain dengan pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan daerah, penataan kelembagaan daerah dan pengelolaan potensi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi kekhasan dan keunggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

6. Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Sumenep bertanggung jawab membina serta mengawal PD dalam meningkatkan capaian kinerja sehingga prestasi Pemerintah Kabupaten Sumenep mencapai nilai yang memuaskan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagai lembaga Pengawasan Internal Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap unit satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif, dalam melaksanakan tugas dimaksud aparat pengawas berpegang kepada prinsip independensi serta menjunjung tinggi etika dan moral serta diharapkan dapat bertindak obyektif guna mencapai hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, dirumuskan sebagai berikut :

A. Rencana Strategik

1. Visi dan Misi

Sejalan dengan visi **"SUPER MANTAP"** (Sumenep Makin Sejahtera Dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil, dan Profesional) selaras dengan amanat Peraturan Bupati Nomor : 39 Tahun 2016 terkait Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Sumenep. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya termaktub pada Misi keempat Pemerintah Kabupaten Sumenep ***"Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntabel"***.

2. Tujuan

Dalam rangka mencapai misi Inspektorat Kabupaten Sumenep ditetapkan tujuan :

" Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel".

3. Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas ditetapkan sasaran :

- 1. *Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah;***
- 2. *Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD;***

3. ***Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel;***
4. ***Meningkatnya sarana layanan perkantoran.***

4. Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran

❖ Strategi

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan antara lain :

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan OPD yang akuntabel :
 - a. Meningkatkan pengelolaan keuangan OPD yang akuntabel oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep, melalui :
 - 1) Memberikan pemahaman pengelolaan keuangan sesuai SAP bersamaan dengan waktu pemeriksaan;
 - 2) Meningkatkan wawasan dan keterampilan pengelolaan keuangan Aparatur Pengawasan melalui pendidikan, kursus / pelatihan, bimtek dan pelatihan kantor sendiri;
 - 3) Melengkapi kekurangan tenaga Aparatur Pengawasan secara bertahap dengan pengangkatan pegawai baru yang terseleksi dengan latar belakang pendidikan akuntansi;
 - 4) Menyempurnakan organisasi dan tata laksana, serta mendorong terwujudnya standar kinerja pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sumenep.
 - b. Memprioritaskan Pemeriksaan Kinerja (*Performance Audit*), Pemeriksaan Keuangan, dan Pemeriksaan Akuntabilitas untuk menilai capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep secara menyeluruh / komprehensif;

- c. Menetapkan skala prioritas pengawasan dengan mempertimbangkan kegiatan yang mempunyai peran strategis dalam menunjang keberhasilan program Kabupaten Sumenep dan aspek pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Meningkatkan pemeriksaan investigasi dengan menerapkan Teknik Audit Investigasi, berdasarkan hasil pengembangan temuan pemeriksaan reguler maupun dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan wewenang, KKN dan penyimpangan lainnya;
 - e. Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) lainnya.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dilakukan melalui :
- a. Memberikan pemahaman kepada pengguna anggaran dan penanggungjawab program pentingnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance);
 - b. Mewajibkan kepada masing-masing Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran dan penanggung jawab program untuk melakukan pengawasan melekat terhadap penyelenggaraan administrasi keuangan secara periodik;
3. Terwujudnya SDM aparatur yang memiliki kompetensi dan berintegritas, dilakukan melalui :
- a. Melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan rutinitas aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pemeriksaan;
 - b. Melakukan peningkatan kompetensi aparatur pengawasan dengan mengikutsertakan dalam Bimtek, Workshop, Diklat peningkatan kemampuan aparatur;

- c. Meningkatkan koordinasi lintas aparatur pengawasan guna meningkatkan kualitas hasil pengawasan melalui rekomendasi sejawat;
- d. Meningkatkan kapabilitas aparatur pengawasan melalui pencapaian indikator yang tersusun didalam program kerja pengawasan tahunan;
- e. Meningkatkan integritas terhadap diri dan lingkungan aparatur pengawasan untuk menghindari kepentingan, penyimpangan/ fraud yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan;

❖ **Kebijakan**

Kebijakan yang digunakan oleh Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

- 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan hasil pengawasan;
- 2. Meningkatkan kualitas hasil pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 3. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi SDM aparatur pengawasan;

❖ **Prioritas**

Adapun kebijakan Inspektorat Kabupaten Sumenep diprioritaskan pada :

- 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala ;
- 2. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pemerintah Daerah;
- 3. Reviu dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 4. Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 5. Inventarisasi dan tindak lanjut Temuan Hasil Pengawasan ;
- 6. Pengembangan SDM.

B. Rencana Kinerja Tahun 2017

1. Sasaran Tahun bersangkutan yang ingin dicapai

Sasaran Inspektorat Kabupaten Sumenep yang akan dicapai pada Tahun 2017 sebanyak 4 sasaran dengan indikator dan targetnya sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun Dasar	Target Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1.	1. Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah	1.1 Prosentase laporan keuangan sesuai SAP	20%	70%	70%	80%	90%	95%
		1.2 Prosentase penyelesaian tindak lanjut	70%	80%	85%	90%	95%	100%
		1.3 Prosentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani	70%	80%	85%	85%	95%	100%
		1.4 Prosentase peningkatan kualitas hasil pengawasan	90%	90%	95%	97%	98%	100%
	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	2.1 Prosentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B	50%	80%	85%	90%	90%	100%
	3. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel	3.1 Prosentase peningkatan standart penilaian IKK \geq 60	50%	70%	70%	80%	90%	100%
	4. Meningkatnya sarana layanan perkantoran	4.1 Hasil survey kepuasan aparatur	50%	70%	70%	80%	90%	100%
		4.2 Prosentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM aparatur pengawasan	70%	80%	90%	100%	100%	100%

Adapun strategi pencapaian lebih lanjut kami sajikan dalam lampiran tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

1. Standart penilaian kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep maka sesuai kesepakatan pada saat penentuan

rencana kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan standar penilaian sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
85 – 100	Baik
70 < 85	Sedang
55 < 70	Kurang
< 55	Sangat Kurang

C. Perjanjian Kinerja

Demi terlaksananya pencapaian Target Kinerja Tahunan seperti yang telah ditetapkan, maka dibuatlah Penetapan Kinerja (TAPKIN) sebagai landasan pemenuhan pencapaian atas seluruh target. Berikut Penetapan Kinerja Tahun 2017 :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase laporan keuangan sesuai SAP	70%	Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	2.232.986.700
	Prosentase penyelesaian tindak lanjut	80%		
	Prosentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani	80%		
	Prosentase peningkatan kualitas hasil pengawasan	90%		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Prosentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B	80%	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.138.700
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Prosentase peningkatan Standart penilaian IKK \geq 60	70%		
Meningkatnya sarana layanan perkantoran	Hasil survey kepuasan aparatur	70%	Program peningkatan manajemen dan pelayanan administrasi	1.214.218.200
	Prosentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM aparatur pengawasan	80%	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	149.525.700

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dari sasaran yang telah ditetapkan yaitu Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, secara garis besar telah menunjukkan keberhasilan. Adapun hasil pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja rata-rata 94% atau termasuk kategori “Baik” :

1.1. Perbandingan antara Target Tahun 2017 dan Realisasi Kinerja Tahun Ini (Tahun 2017)

Perbandingan target kinerja Tahun 2017 dengan realisasi kinerja Tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Sumenep dari Sasaran Strategis Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah secara berkala dengan indikator kinerja perolehan capaian sebagai berikut:

Tabel Perbandingan target kinerja Tahun 2017 dengan realisasi kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase laporan keuangan sesuai SAP	70%	70%	140%
		Prosentase penyelesaian tindak lanjut	80%	70%	87,50%
		Prosentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani	80%	80%	100%
		Prosentase peningkatan kualitas hasil pengawasan	90%	90%	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Prosentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B	80%	80%	100%
3.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Prosentase peningkatan Standart penilaian IKK \geq 60	70%	70%	116,67%
4.	Meningkatnya sarana layanan perkantoran	Hasil survey kepuasan aparatur	70%	80%	133,33%
		Prosentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM aparatur pengawasan	80%	90%	112,50%
Realisasi Kinerja Inspektorat					111,25%

Dari tabel di atas masih terdapat dua indikator yang kurang berhasil adalah indikator Persentase pelaksanaan zona integritas dan Persentase penyelenggaraan SPIP yang efektif, kedua target tersebut diupayakan pada tahun berikutnya akan dipenuhi untuk mencapai target RPJMD dan RENSTRA.

1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2017 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya sebagaimana Tabel berikut:

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016
1.	Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase laporan keuangan sesuai SAP	70%			50%
		Prosentase penyelesaian tindak lanjut	80%	70%	70%	80%
		Prosentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani	80%	100%	100%	100%
		Prosentase peningkatan kualitas hasil pengawasan	90%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Prosentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B	80%			
3.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Prosentase peningkatan Standart penilaian IKK \geq 60	70%			
4.	Meningkatnya sarana layanan perkantoran	Hasil survey kepuasan aparatur	70%	100%	100%	80%
		Prosentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM aparatur pengawasan	80%	80%	90%	80%

Dari Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan beberapa Tahun Terakhir terdapat peningkatan persentase atas Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti.

1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Realisasi Kinerja Inspektorat Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi 2017	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase laporan keuangan sesuai SAP	95%	70%	73,68%
		Prosentase penyelesaian tindak lanjut	100%	70%	70%
		Prosentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani	100%	80%	80%
		Prosentase peningkatan kualitas hasil pengawasan	100%	90%	90%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Prosentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B	100%	80%	80%
3.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Prosentase peningkatan Standart penilaian IKK \geq 60	100%	70%	70%
4.	Meningkatnya sarana layanan perkantoran	Hasil survey kepuasan aparatur	100%	80%	80%
		Prosentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM aparatur pengawasan	100%	90%	90%

1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi.

- a. Berkaitan indikator kinerja prosentase tertibnya administrasi sarana prasarana terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :
 - Sarana dan prasarana sudah memadai dan telah tersusun secara tertib, baik dan rapi.
 - Diperlukan penambahan sarana dan prasarana pengawasan guna mendukung optimalisasi fungsi pengawasan sebagai deteksi dini terhadap penyimpangan yang dimungkinkan terjadi.
- b. Berkaitan indikator kinerja perolehan opini atas audit BPK terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :

- Penyajian dan pengungkapan atas laporan keuangan OPD secara bertahap sudah dilakukan dan menyesuaikan dengan SAP.
 - Dibentuknya satgas SPIP di masing-masing OPD sebagai fungsi memaksimalkan tujuan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan serta dapat berfungsi sebagai pengawasan intern pada OPD.
 - Terhadap beberapa penyajian dan pengungkapan masih terdapat salah saji dalam pencatatan transaksi dan pengungkapan atas transaksi dimaksud belum dijelaskan secara rinci.
- c. Berkaitan indikator kinerja prosentase pelaksanaan zona integritas terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :
- Pelaksanaan zona integritas mulai diberlakukan dengan model memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada seluruh OPD dalam rangka menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.
 - Zona integritas telah tersusun melalui mekanisme dan prosedur yang sudah terbiasa dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi keuangan.
 - Unsur-unsur lain yang tercakup dalam pelaksanaan zona integritas masih diperlukan untuk dipenuhi, salah satunya melalui peningkatan disiplin pertanggungjawaban keuangan.
- d. Berkaitan indikator kinerja prosentase pelaksanaan SPIP yang efektif terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :
- Proses perencanaan yang optimal dan lingkungan pengendalian yang efektif merupakan pondasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD.
 - Penataan pertanggungjawaban sebagai salah satu sub-unsur proses komunikasi perlu ditingkatkan untuk menjamin pengelolaan keuangan yang akuntabel.

- Diperlukan sistem dan prosedur yang mampu mengantisipasi inefektifitas suatu program dan kegiatan yang dilakukan oleh OPD.
- e. Berkaitan indikator kinerja prosentase optimalisasi perencanaan anggaran terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :
- Periodisasi pelaksanaan perencanaan anggaran sudah tersusun dengan jelas dan terarah guna menjamin pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi.
 - Terhadap realisasi anggaran sudah memenuhi unsur-unsur dalam proses perencanaan.
 - Diperlukan peningkatan fungsi koordinasi antar OPD yang mampu menjamin program kegiatan yang dilaksanakan berkesinambungan dan saling mendukung.
- f. Berkaitan indikator kinerja prosentase tingkat penyelesaian laporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :
- Tingkat penyelesaian laporan sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan tertib.
 - Laporan pertanggungjawaban laporan keuangan perlu peningkatan dalam hal ketepatan waktu dan konsistensi hubungan antar laporan.
- g. Berkaitan indikator kinerja prosentase tindak lanjut terhadap temuan BPK terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :
- Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah mampu memberikan kontribusi dalam pemenuhan tindak lanjut atas temuan BPK.
 - Penyelesaian tindak lanjut secara sistematis dapat dipenuhi dari tahun ke tahun.
 - Pemantauan penyelesaian tindak lanjut masih dipersepsikan oleh OPD belum merupakan suatu kewajiban sehingga dalam pemenuhannya mengalami keterlambatan.

- h. Berkaitan indikator kinerja prosentase tindak lanjut terhadap temuan APIP terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :
- Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah mampu memberikan kontribusi dalam pemenuhan tindak lanjut atas temuan APIP.
 - Penyelesaian tindak lanjut secara sistematis dapat dipenuhi dari tahun ke tahun.
 - Pemantauan penyelesaian tindak lanjut masih dipersepsikan oleh OPD belum merupakan suatu kewajiban sehingga dalam pemenuhannya mengalami keterlambatan.
- i. Berkaitan indikator kinerja prosentase peningkatan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :
- Pemenuhan berbagai laporan hasil penilaian kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan sudah dilakukan dan terkoordinasi dengan baik.
 - Penilaian kinerja yang dilakukan OPD tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
 - Konsistensi terhadap output penggunaan dan hasil kegiatan perlu mendapatkan perhatian OPD.
- j. Berkaitan indikator kinerja prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :
- Tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat secara maksimal dilakukan dan terproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - Diperlukan bukti-bukti yang valid terhadap setiap laporan dan pengaduan masyarakat untuk mempercepat proses penyelesaiannya.

Dari berbagai indikator kinerja tersebut diatas dapat digambarkan realisasi kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya, terhadap berbagai penyebab kegagalan dapat diberikan suatu solusi yaitu :

1. Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung fungsi pengawasan APIP.
2. Memberikan pemahaman yang intensif dan efektif terhadap implementasi SAP yang secara periodik dapat dilakukan melalui kegiatan Bimtek, Workshop, Diklat, Sosialisasi dan Koordinasi.
3. Mengidentifikasi dan membagi kelompok/area zona integritas yang lebih integratif melalui penyamaan persepsi terhadap pemberantasan dan perilaku KKN.
4. Meningkatkan peran dan fungsi satuan tugas SPIP melalui penguatan SDM dan anggaran di masing-masing OPD.
5. Proses perencanaan yang terbuka dan partisipatif guna menjamin pelaksanaan program yang terkoordinasi dan berkesinambungan.
6. Efektifitas penentuan indikator kinerja yang berbasis masalah di masyarakat guna menghindari pelaksanaan program dan kegiatan yang tumpang tindih antar OPD.
7. Konsistensi pelaksanaan gelar pengawasan daerah sebagai sarana pemutakhiran data untuk menuntaskan tindak lanjut yang merupakan kewajiban OPD.
8. Diperlukan adanya sinergitas pengawasan dan telaahan sejawat baik antar pengawasan fungsional maupun pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Misi 4 : Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase laporan keuangan sesuai SAP	140%	84,27%	55,73%
		Prosentase penyelesaian tindak lanjut	87,50%	96,90%	-9,40%
		Prosentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani	100%	92,72%	7,28%
		Prosentase peningkatan kualitas hasil pengawasan	100%	90,70%	9,30%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Prosentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B	100%	90,45%	9,55%
3.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Prosentase peningkatan Standart penilaian IKK \geq 60	116,67%	98,39%	18,28%
4.	Meningkatnya sarana layanan perkantoran	Hasil survey kepuasan aparatur	133,33%	95,34%	37,99%
		Prosentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM aparatur pengawasan	112,50%	95,30%	17,20%

1.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Antara Kegagalan Pernyataan Kinerja

Sasaran: 1. Meningkatkan ketaatan dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah;

Indikator :

- Prosentase laporan keuangan sesuai SAP
- Prosentase penyelesaian tindak lanjut
- Prosentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani
- Prosentase peningkatan kualitas hasil pengawasan

2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD;

Indikator :

- Prosentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B

3. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel;

Indikator :

- Prosentase peningkatan Standart penilaian IKK \geq 60

4. Meningkatnya sarana layanan perkantoran.

Indikator :

- Hasil survey kepuasan aparatur
- Prosentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM aparatur pengawasan

Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Sasaran 1 : Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah Program 1.1 : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase laporan keuangan sesuai SAP	70%	70%	140%	1.028.437.400	970.805.000	94,40%
	Prosentase penyelesaian tindak lanjut	80%	70%	87,50%	94.010.850	91.096.000	96,90%
	Prosentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani	80%	80%	100%	290.275.000	269.152.000	92,72%
	Prosentase peningkatan kualitas hasil pengawasan	90%	90%	100%	455.673.100	413.316.850	90,70%
Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD Program 2.1 : Program perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Prosentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B	80%	80%	100%	54.023.000	48.327.000	89,46%
Sasaran 3 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel Program 3.1 : Program perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Prosentase peningkatan Standart penilaian IKK \geq 60	70%	70%	116,67%	16.115.200	15.855.000	98,39%
Sasaran 4 : Meningkatnya sarana layanan perkantoran Program 4.1 : Program peningkatan manajemen dan pelayanan administrasi Program 4.2 : Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Hasil survey kepuasan aparatur	70%	80%	133,33%	1.214.218.200	1.104.183.017	90,94%
	Prosentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM aparatur pengawasan	80%	90%	112,50%	149.525.700	143.958.000	96,28%

B. Realisasi Anggaran

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran tahun 2017 sebagai berikut :

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah	1.868.396.350	1.744.369.850	93,96%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	54.023.000	48.327.000	89,46%
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	16.115.200	15.855.000	98,39%
Meningkatnya sarana layanan perkantoran	1.363.743.900	1.248.141.017	91,52%

Dari sasaran yang dilaksanakan telah menyerap dana sebesar 94,48%, dengan capaian kinerja sebesar 94%, dengan kategori capaian kinerja baik.

Disamping itu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2017 di dukung pula oleh dana lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

JENIS/OBYEK BELANJA	Target Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	Prosentase
1	2	3	4	5
Belanja Tak Langsung	4.063.985.653,-	3.302.011.866,-	761.973.787,-	81,25%
Belanja Langsung	3.666.868.800,-	3.368.363.767,-	298.505.033,-	91,86%
JUMLAH	7.730.854.453,-	6.670.375.633,-	1.060.478.820,-	86,28%

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Inspektorat Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep tetap dijalankan dengan membangun sinergi intern dan kekeluasaan dalam berkarya, dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada PNS maupun masyarakat guna mewujudkan visi, misi, sasaran dan tujuan yang ditetapkan melalui perancangan yang strategis yang dijabarkan melalui kebijaksanaan, program dan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, sasaran dan tujuan yang ditetapkan dengan didukung oleh keberadaan dana yang memadai dari APBD tahun 2017.

Secara kumulatif dan konseptual aktivitas Inspektorat Kabupaten Sumenep selama satu tahun (2017) telah tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disampaikan setiap akhir tahun sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

Sejalan dengan hal itu, penilaian kinerja yang diperoleh Inspektorat Kabupaten Sumenep mulai dari indikator pembentuknya sampai dengan tujuan yang ditetapkan menunjukkan keberhasilan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 94% atau termasuk kategori "BAIK".

Meskipun nilai capaian kinerja ini menunjukkan indikasi keberhasilan Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam mencapai tujuannya masih perlu memaksimalkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Mengingat berbagai hambatan baik internal maupun eksternal masih ada, sehingga perlu diperhitungkan jalan keluar guna perbaikan kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Sumenep, harapan kami semoga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sumenep, Pebruari 2018



Drs. RIDRIS, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590304 198503 1 018

